

# PENERAPAN HUKUM DALAM PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO<sup>1</sup>

Oleh :

Samuel Christian Damanik<sup>2</sup>

Mien Soputan<sup>3</sup>

Vonny A. Wongkar<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado dan mengetahui bagaimanakah penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum terkait Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di kota Manado berdasarkan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado telah selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sampai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang mengatur tarif progresif berdasarkan NJKB, bobot kerusakan jalan, jumlah dan jenis kepemilikan kendaraan. 2. Meskipun demikian, penerapan pajak progresif di Kota Manado masih menghadapi problematika yuridis dan administratif berupa ketidaksempurnaan integrasi basis data kepemilikan kendaraan (misalnya pemanfaatan nama/alamat/NIK yang membuka celah pengalihan pendaftaran ke wilayah atau UPTD lain), rendahnya kesadaran hukum wajib pajak terkait kewajiban balik nama, serta praktik penghindaran pajak progresif melalui pendaftaran atas nama pihak lain.

Kata Kunci : *pajak progresif, kendaraan bermotor, kota manado*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut,

diperlukan sumber pendanaan yang memadai, salah satunya bersumber dari pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Salah satu bentuk pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Problematika pajak menjadi masalah yang sering terjadi dan tidak kunjung usai di seluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang. Salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Banyak diantara wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Wajib pajak masih menganggap pajak bukan suatu kewajiban sehingga merasa terpaksa dan tidak rela bahkan cenderung meloloskan diri dari setiap pajak<sup>5</sup>

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah . Selain itu pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan daerah. Pajak daerah ini merupakan salah satu konsekuensi logis dengan diterapkannya otonomi daerah yang mewajibkan daerah untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>6</sup> Otonomi daerah memiliki konsekuensi, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas sumber pendapatan yang ada serta terus digali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya bisa memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010255

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Liberty, Muhamad Ryan Pahlevi, Alfiansyah Imanda Putra., dkk, 2023 *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, Kolaborasi Pustaka Warga, Lampung, hal 1

<sup>6</sup> Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 52-53

yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah. Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang memiliki PAD yang sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. sebagaimana beban masyarakat sebagai Wajib Pajak mengalami peningkatan dikarenakan adanya biaya tinggi yang harus dibayarkan dan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi sumber penerimaan pajak daerah yang diperlukan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan pajak progresif pada kendaraan bermotor. Penerapan pajak progresif ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor. Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, dengan jumlah pengendara roda dua dan roda empat secara massal penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik mempunyai beban biaya bertambah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pemerintah dapat mengendalikan jumlah kendaraan bermotor tanpa mengurangi fungsi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah.<sup>8</sup>

Kepatuhan perpajakan adalah ketika wajib pajak memenuhi sepenuhnya kewajibannya dan menggunakan hak perpajakannya. Penegakan kepatuhan meliputi wajib pajak, penegakan hukum, dan pemungutan pajak. Wajib pajak harus mengisi dokumen pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani. Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan patuh serta tidak terlambat membayar pajak (

Melani dan Susanti, 2018).<sup>9</sup> Upaya meningkatkan penerapan beban pajak sekaligus mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan sistem pajak progresif. Pajak progresif kendaraan bermotor adalah sistem perpajakan dimana tarif pajak meningkat seiring dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu wajib pajak. Di Kota Manado, sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara, penerapan pajak progresif kendaraan bermotor telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun, dalam implementasinya masih ditemui berbagai permasalahan baik dari aspek yuridis maupun teknis operasional.

Implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial. Seperti dialami Fitri, warga Tatelu. Pegawai salah-satu bank ini terkejut ketika akan membayar pajak tahunan kendaraannya yang ternyata dikenakan pajak progresif. Ketika akan membayar pajak ternyata saya dikenakan pajak progresif. Usut punya usut kendaraan saya belum dibalik nama sejak dibeli di salah-satu show room. Pemerintah Sulawesi Utara sejak tahun 2012 telah menerapkan pajak progresif bagi pemilik kendaraan baik roda dua dan empat. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Samsat Manado Benny Kalonta. Kalonta menjelaskan, kepada masyarakat wajib pajak pemilik kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Provinsi Sulut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulut bahwa kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya tarif pajaknya ditetapkan secara progresif. Perhitungan pajak progresif sendiri yaitu:

- kepemilikan kedua 2 %
- kepemilikan ketiga 2,5 %
- kepemilikan keempat 3 %
- kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5 % sesuai data Samsat Manado.<sup>10</sup>

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di

<sup>7</sup> Apriliani Grecia Kartini Atteng1, Josep Bintang Kalangi2, Jaeline I Sumual3 *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara*

<sup>8</sup> Mandang Adiputra, Herman Karamoy, Sonny Pangerapan. *Evaluasi Implementasi Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern13(3), (2018)

<sup>9</sup> Dosroha Elisabet Sipakkar, Muslim Algani, Eva Vetari br Ginting, Luh Pulu Divia Sri Metriyani, Rochmad Bayu Utomo, 2023 *Buku ajar perpajakan dan saham*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, Hal 4

<sup>10</sup> *Samsat Manado Telah Berlakukannya Pajak Progresif* <https://beritamanado.com/samsat-manado-telah-berlakukannya-pajak-progresif/> (diakses tanggal 31 Maret 2025 pukul 13.35)

wilayah tersebut. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak hanya memberikan dampak positif berupa mobilitas yang lebih baik tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, polusi udara, dan kebutuhan akan infrastruktur jalan yang lebih memadai. Penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor di Kota Manado telah berlangsung sejak tahun 2011, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan.

Permasalahan tersebut antara lain meliputi masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengenaan pajak progresif, keterbatasan sistem database kendaraan bermotor yang belum terintegrasi dengan baik, serta adanya upaya penghindaran pajak progresif oleh sebagian masyarakat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Manado yang terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Penerapan pajak progresif diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis landasan yuridis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado, mengidentifikasi mekanisme pelaksanaannya, serta mengkaji efektivitas dan problematika yang muncul dalam implementasinya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, telah mengumumkan kebijakan pembebasan pajak progresif untuk kendaraan bermotor yang akan berlaku pada tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mendorong kepatuhan dalam administrasi kendaraan, di mana kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya tidak akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Selain itu, pada tahun 2026, Gubernur juga memberikan diskon pajak sebesar 25% untuk kendaraan bermotor. Sebelumnya, pajak progresif di Sulawesi Utara, termasuk Manado, dikenakan berdasarkan kesamaan nama dan alamat dalam satu Kartu Keluarga, dengan tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan roda dua di atas 500cc dan roda empat. Untuk lebih mendorong pemilik kendaraan dari luar daerah beralih ke plat Sulawesi Utara (DB), pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama dan mutasi.

Wajib pajak dapat memantau status pajak kendaraan mereka melalui situs resmi Samsat Sulut atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pajak daerah yang lebih efektif dan

berkeadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado ?
2. Bagaimanakah penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado ?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Manado**

Pajak progresif pada kendaraan bermotor merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk mendorong keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Di Kota Manado, pengaturan ini diterapkan melalui regulasi daerah yang mengintegrasikan prinsip progresivitas, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan kapasitas mesin. Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lalu mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi polusikendaraan bermotor, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendistribusikan beban pajak secara adil.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>11</sup> Sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pungutan Pajak Daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Mardiasmo menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

---

<sup>11</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 235.

umum.<sup>12</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa pajak sebagai iuran kepada negara atau daerah yang dapat dipaksakan, akan digunakan untuk kepentingan membayar pengeluaran umum khususnya dalam meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap publik.

Pengaturan pajak progresif di Kota Manado berlandaskan pada hierarki hukum Indonesia. Pada tingkat nasional, UU Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor secara progresif, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa pajak daerah dapat diterapkan secara progresif untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Di tingkat daerah, Peraturan daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 secara spesifik mengatur mekanisme progresivitas, di mana tarif pajak ditentukan berdasarkan NJKB dan kapasitas silinder mesin. Secara yuridis, pengaturan ini mengadopsi prinsip progresivitas yang berasal dari teori keadilan perpajakan (*equity theory*) oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776). Prinsip ini menekankan bahwa individu dengan pendapatan atau kekayaan lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar, yang dalam konteks kendaraan bermotor berarti pemilik kendaraan mewah dikenai tarif lebih tinggi. Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak. Tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajaknya tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan secara horisontal.<sup>13</sup>

Didalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan pemungutan pajak maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan pemungutan pajak, masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak menjadi suatu hal yang melemahkan pemungutan pajak baik pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Di Kota Manado, tarif progresif dimulai dari 1% untuk kendaraan dengan NJKB di bawah Rp 100 juta, meningkat menjadi 2% untuk NJKB Rp 100-500 juta, dan 3% untuk di atas Rp 500 juta. Pengaturan ini juga mengintegrasikan aspek lingkungan, di mana kendaraan dengan emisi tinggi dikenai penalti tambahan, selaras dengan

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Kota Manado, pengaturan ini diterapkan sejak 2019 dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah serta Samsat setempat. Orang harus membayar pajak ini setiap tahun, dan ada sanksi seperti denda jika telat bayar. Pengaturan ini mencakup semua jenis kendaraan bermotor pribadi, seperti mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor, tapi ada pengecualian untuk kendaraan dinas pemerintah, ambulans, atau kendaraan orang difabel. Selain itu, ada diskon khusus untuk pembayaran tepat waktu atau jika kendaraan menggunakan bahan bakar alternatif.

Secara keseluruhan, pengaturan ini bertujuan untuk membuat kota lebih bersih dan sehat, karena Manado sebagai kota pesisir sering menghadapi masalah polusi dari kendaraan. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (PPKB) adalah pajak tambahan yang dikenakan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia, berdasarkan nilai jual kendaraan (NJKB). Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong penggunaan kendaraan yang lebih efisien. Di Kota Manado, PKB diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang telah disesuaikan dengan peraturan nasional seperti UU No. 28 Tahun 2009. Tarifnya bersifat progresif, artinya meningkat seiring kenaikan NJKB. PPKB diterapkan untuk kendaraan bermotor pribadi (mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor) yang terdaftar di Kota Manado.

Kendaraan umum atau kendaraan dinas pemerintah biasanya dikecualikan. Pengaturan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Manado diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2018, yang menetapkan tarif dasar 1,5% untuk kendaraan pertama dan progresif hingga 3,5% untuk kepemilikan kelima serta seterusnya pada nama/alamat sama di wilayah provinsi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kabar baik yang telah saya tetapkan terkait Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026. Kesejahteraan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat adalah prioritas utama saya. Berdasarkan hal itu, saya telah mengambil langkah konkret dengan menetapkan tiga kebijakan penting sebagai berikut:

1. Keringanan Pokok Pajak 25% – Saya memutuskan untuk memberikan potongan sebesar 25% pada pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026. Sehingga mulai besok, tidak akan ada kenaikan pajak apapun bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor di Sulut.

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 7.

<sup>13</sup> B.Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000, hal. 46.

2. Bebas Pajak Progresif – Saya juga menetapkan pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi lebih untuk memiliki lebih dari satu kendaraan tanpa dikenakan tambahan biaya pajak.
3. Pembebasan PKB 1 Tahun – Selain itu, saya memberikan fasilitas pembebasan pokok PKB selama 1 tahun berjalan bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi administrasi ke Sulawesi Utara. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh pemilik kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah kita untuk segera mengurus pindah administrasi di Kantor Samsat se-Kepulauan Sulawesi Utara. Semoga kebijakan-kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong kemajuan ekonomi serta mobilitas masyarakat Sulawesi Utara. Mari kita bersama-sama membangun Sulut yang lebih baik dan sejahtera untuk semua.<sup>14</sup>

Kebijakan ini selaras dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan tujuan mengurangi kemacetan, memperlancar balik nama, dan optimalisasi PAD melalui Samsat Manado. Implementasi pengaturan pajak progresif di Kota Manado dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Manado, yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan Samsat Manado. Pajak merupakan sumber utama dan sumber terbesar penerimaan negara. Pajak mempunyai sifat yang memaksa dan wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yang merupakan wajib pajak.

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Hasil dari penerimaan pajak sendiri tentunya digunakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional, maka dari itu iuran pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan perpajakan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang dimana penerimaan pajak pusat langsung

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki pemerintahannya sendiri, baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan berhak mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahannya sendiri, termasuk juga dalam penerimaan dan pemungutan pajak daerahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam upaya mencapai pembangunan nasional yang lebih efektif, pemerintah tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak pusat, tetapi juga pada pajak daerah yang ada di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya PAD dalam mendukung pembangunan dan belanja pemerintah daerah, sangat krusial bagi pemerintah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal, terutama dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah, yang memiliki peran signifikan dalam total PAD. Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penerimaan pajak provinsi terdiri dari tujuh jenis pajak, sementara pajak kabupaten/kota mencakup sembilan jenis pajak. Salah satu pajak yang signifikan dalam kategori pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak daerah. Pengelolaan PKB dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang terbagi menjadi BAPENDA Provinsi dan BAPENDA Kabupaten/Kota. Pajak provinsi, PKB dikelola secara langsung oleh BAPENDA Provinsi, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur penerimaan dan pemungutan PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Provinsi Sulawesi Utara, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan pajak daerah lainnya selama tiga tahun terakhir.

<sup>14</sup> *Teken Pergub, Bebaskan Pajak Progresif dan Mutasi Kendaraan, Gubernur Yulius : Kita Harus Pro Rakyat* <https://www.manadoterkini.com/2026/01/108568/teken-pergub-bebaskan-pajak-progresif-dan-mutasi-kendaraan-gubernur-yulius-kita-harus-pro-rakyat/> (diakses tanggal 9 Januari 2026 pukul 22:14)

<sup>15</sup> Febriane Brinca, Inggriani Elim, I Gede Suwetja *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor di badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*

Pada tahun 2021, penerimaan PKB mencapai Rp 354.980.611.514, meningkat menjadi Rp 408.264.090.886 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan menjadi Rp 391.835.704.764 di tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan PKB tidak selalu mengalami tren kenaikan yang konsisten, yang mengindikasikan adanya potensi kurangnya upaya dalam pengoptimalan penerimaan tersebut. Optimalisasi penerimaan PKB sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Penerimaan pajak daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Penurunan penerimaan pajak dapat menghambat kemajuan pembangunan, sementara peningkatan penerimaan pajak berpotensi mendorong perkembangan yang lebih pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak progresif merupakan sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan atau kemampuan ekonomi wajib pajak. Semakin tinggi pendapatan atau aset yang dimiliki, semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayarkan (Selani et al., 2021). Menurut The Economics Time-India (2015), pajak progresif adalah mekanisme di mana otoritas pajak mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada individu dengan pendapatan yang lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah dikenakan tarif yang lebih rendah. Prinsip dasar dari pajak progresif adalah bahwa individu yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar. Oleh karena itu, bagi pembayar pajak yang pendapatannya melebihi batas tertentu, tarif pajak yang lebih tinggi akan diterapkan.

Mekanisme dimulai dari pendaftaran kendaraan, di mana wajib pajak harus melaporkan data kendaraan, termasuk NJKB yang ditentukan berdasarkan harga pasar atau data pabrikan. Verifikasi NJKB merupakan langkah krusial, karena menentukan tarif progresif. BPD menggunakan aplikasi digital untuk mengakses data nasional dari Direktorat Jenderal Pajak, meminimalkan subjektivitas. Pembayaran pajak dilakukan melalui dua kanal: online via aplikasi Samsat Manado (tersedia di Google Play Store sejak 2021) dan offline di kantor Samsat. Wajib pajak menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) setelah pembayaran. Untuk kendaraan baru, pajak dibayar saat pendaftaran, sedangkan untuk kendaraan lama, pembayaran tahunan.

Sanksi untuk keterlambatan mencakup denda 2% per bulan, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2018, dengan maksimal 24% jika terlambat satu tahun.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun data Dispenda (2023) menunjukkan bahwa hanya 78% wajib pajak membayar tepat waktu. Pengaturan ini juga mencakup insentif untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Misalnya, diskon 10% diberikan untuk kendaraan listrik atau hybrid, dan 5% untuk kendaraan dengan teknologi emisi rendah (Euro 4 ke atas). Dampaknya terlihat dalam survei terhadap 150 pemilik kendaraan (2023), di mana 65% responden melaporkan perubahan perilaku, seperti beralih ke kendaraan efisien bahan bakar. Pendapatan daerah dari pajak ini meningkat 18% per tahun sejak 2015, mencapai Rp 50 miliar pada 2023, digunakan untuk perbaikan jalan dan transportasi umum. Secara yuridis, mekanisme ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang ini mencakup berbagai persyaratan seperti teknis kendaraan, kompetensi pengemudi (SIM), manajemen lalu lintas, serta penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar. Dan bagi pemilik kendaraan yang mengharuskan pendaftaran kendaraan bermotor sebagai syarat legalitas. Implementasi digital yang telah mengurangi korupsi, dengan sistem e-Samsat yang memungkinkan pelacakan secara real-time. Namun, masih memiliki tantangan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil di daerah pedesaan Kota Manado yang sering menghambat akses bagi pembayar pajak tepat pada waktunya.

## **B. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Manado**

Penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor di Kota Manado, sesuai dengan Perda Provinsi Sulawesi Utara, menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi pemilik kendaraan kedua dan seterusnya yang terdaftar dengan nama dan alamat yang sama. Tarif ini bervariasi mulai dari 1,5% untuk kendaraan pertama hingga 3,5% untuk kendaraan kelima, dengan tujuan utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan berupa penghindaran pajak, di mana wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang berbeda, seperti Manado dan Tondano, untuk menghindari tarif progresif. Hal ini terjadi karena pengenaan pajak didasarkan pada kesamaan alamat dalam wilayah pemungutan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

merupakan salah satu sumber PAD terbesar di Sulawesi Utara, dan penerapan tarif progresif ini berpotensi mengurangi efisiensi dalam pemungutan pajak. Penerapan pajak progresif di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi dikenakan secara progresif, yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1-2% dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.

Setelah diberlakukannya tarif pajak progresif jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin bertambah. Melihat realita ini diharapkan bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Tentunya banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.<sup>16</sup>

Penerapan pajak progresif di Kota Manado dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Manado melalui sistem Samsat yang terintegrasi. Mekanisme dimulai dari pendaftaran kendaraan, di mana wajib pajak harus menyampaikan data kendaraan, termasuk NJKB yang diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD). Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasar rata-rata atau data pabrikan yang ada, dengan aplikasi digital yang mengakses database nasional untuk akurasi. Tarif progresif diterapkan sebagai berikut: 1% untuk Nilai Jual Kendaraan Bermotor di bawah Rp 100 juta, 2% untuk Rp 100-500 juta, dan 3% untuk di atas Rp 500 juta. Dikenakan penalti tambahan 0,5% untuk kendaraan dengan emisi tinggi (>2000 cc). Pembayaran dilakukan tahunan, melalui aplikasi Samsat Manado (online) atau kantor

Samsat (offline). Wajib pajak menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor setelah pembayaran, dengan sanksi denda 2% per bulan untuk keterlambatan. Data Dispenda (2023) menunjukkan bahwa 70% pembayaran dilakukan secara online, meningkatkan efisiensi. Insentif diberikan untuk kendaraan ramah lingkungan: diskon 10% untuk listrik/hybrid dan 5% untuk Euro 4+. Verifikasi yang dilakukan melalui inspeksi fisik atau digital, dengan mekanisme banding ke Pengadilan Pajak Daerah jika ada sengketa. Penerapan ini melibatkan kolaborasi dengan kepolisian untuk penegakan, memastikan kendaraan yang tidak bayar pajak tidak dapat beroperasi. Secara yuridis, penerapan ini valid berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 4 dijelaskan "dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan". Mekanisme yang dilakukan secara digital mengurangi korupsi, dengan pelacakan real-time yang transparan. Namun, di daerah pedesaan Manado, koneksi internet lemah sering menghambat akses, memaksa penggunaan sistem manual.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara memberikan klarifikasi resmi menanggapi beredarnya isu kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 25 persen pada tahun 2026, yang memicu keresahan di tengah masyarakat. Kepala Bapenda Sulut, Jun Silangen, menegaskan bahwa kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai diberlakukan sejak 2025 bukanlah keputusan sepihak atau kebijakan mendadak pemerintah daerah, melainkan merupakan amanat regulasi nasional. Menurut Silangen, kebijakan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024. Ia menjelaskan, perubahan signifikan dalam skema Pajak Kendaraan Bermotor terjadi akibat pemberlakuan opsi Pajak Kendaraan Bermotor, yang membuat porsi penerimaan untuk kabupaten dan kota meningkat hingga 66 persen. Skema ini berbeda dengan sistem lama bagi hasil 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, yang jika dihitung efektif hanya sekitar 35 persen. Silangen menuturkan, secara sistem skema baru tersebut membuat nilai pokok PKB terlihat meningkat karena adanya porsi

<sup>16</sup> Danarsi, Siti Nurlaela, Hendro Subroto *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta*

tambahan yang langsung dialokasikan untuk pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari penguatan fiskal daerah. Meski bertujuan memperkuat kapasitas keuangan daerah, ia tidak menampik bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak berbeda antar wilayah. Daerah dengan jumlah kendaraan tinggi, seperti wilayah perkotaan, akan merasakan dampak fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah dengan basis kendaraan terbatas. Silangen mengungkapkan, pada tahun 2025 lalu Kementerian Dalam Negeri sempat mengeluarkan surat edaran yang mengarahkan pemerintah daerah agar pemungutan PKB dilakukan secara terkendali, sehingga masyarakat tidak mengalami lonjakan beban pajak secara drastis. Menindak lanjuti edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 11, yang mengatur pengurangan baik pada pokok PKB maupun opsen pajak. Kebijakan tersebut membuat besaran PKB yang dibayarkan masyarakat pada 2025 tetap setara dengan tahun sebelumnya. Bapenda Sulut memastikan kebijakan pengurangan PKB saat ini masih dalam proses administrasi dan akan segera diberlakukan setelah seluruh mekanisme regulasi diselesaikan, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat.<sup>17</sup>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor agar dapat mengurangi tingkat kemacetan di Kota Manado. Sedangkan dalam wawancara diungkapkan tujuan yang lain yaitu untuk kemudahan administrasi, agar ketika masyarakat membeli kendaraan bekas, masyarakat akan langsung melakukan balik nama untuk menghindari pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor yang melekat pada kendaraan yang dibeli sehingga ketepatan data dalam sistem dengan kondisi terkini di lapangan akan tetap terjaga. Dengan kemudahan administrasi, di sisi lain Pendapatan Asli Daerah akan meningkat lewat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 3 hal yang dibahas dalam aspek ini yakni peninjauan Harga Pasaran Umum secara berkala, sistem dan prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kepemilikan kendaraan bermotor.

Kota Manado telah menerapkan peninjauan Harga Pasaran Umum secara berkala atau secara tahunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini penting karena akan menentukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak. Dalam masyarakat terdapat kendaraan-kendaraan yang sudah tidak termasuk dalam daftar kendaraan bermotor. “Untuk data Harga Pasaran Umum kendaraan bermotor, UPTD Kota Manado berkiblat ke Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dijabarkan ke Peraturan Gubernur (Pergub), dan itu dimutakhirkan melalui coding atau pengkodean kendaraan bermotor. Untuk kendaraan tua atau yang sudah tidak terdaftar dalam coding, akan diperiksa berapa pajak terakhir saat kendaraan masih terdaftar, atau selain itu jumlah tahun dari tahun terakhir kode kendaraan tersebut masih terdaftar sampai pada tahun pemeriksaan dikalikan dengan 5% dan ditambahkan dengan pajak terakhir.” (Aprine Siwi, wawancara, 2018). Lewat manajemen data Harga Pasaran Umum ini, pemerintah memiliki pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, yang tentunya akan berhubungan dengan penetapan tarif pajak kendaraan bermotor serta tujuan pembuatan kebijakan tarif progresif ini, yaitu menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Sistem dan prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Manado yang dijelaskan bahwa dalam kegiatan telah disosialisasikan kepada wajib pajak lewat media cetak, agar supaya wajib pajak mengetahui akan alur data yang ada, siapa saja pelaksana yang terlibat langsung, kelengkapan berkas, waktu, output yang dihasilkan dari setiap tahapan dalam prosedur, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Sistem administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Manado telah terintegrasi dengan kantor pusat. Sistem dan prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Manado dinilai sudah efisien karena mengacu pada peraturan perundang-undangan dan syarat efisiensi pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) dimana sesuai dengan fungsi budgetair pajak, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Manado juga melarang penggunaan calo dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor. Penerapan program baru dalam meningkatkan kualitas

<sup>17</sup> Redaksi Klik24News, *Heboh Isu PKB Naik 25 Persen di Sulut, Ini Penjelasan Resmi Bapenda* <https://klik24.news/2026/01/heboh-isu-pkb-naik-25-persen-di-sulut-ini-penjelasan-resmi-bapenda/> (diakses tanggal 7 Januari 2026 pukul 14:03)

administrasi dalam pelayanan juga mendukung efisiensi pemungutan pajak.

Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Manado, kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama. Namun dalam wawancara dengan salah satu narasumber lainnya, terdapat perbedaan. “Kami menetapkan kepemilikan berdasarkan nama dan alamat.” (Alfrets Owu, wawancara, 2018). Meninjau dari peraturan yang ada, dalam pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tertulis bahwa “Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama”. Penggunaan kata “dan/atau” menghasilkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dan multitafsir seperti dijelaskan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam menetapkan kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam beberapa kondisi SIM tidak dapat digunakan. “UPTD KotaManado menggunakan nama yang tertera pada KTP. Jika tidak memiliki KTP maka bisa menggunakan SIM, namun jika kendaraan masih baru harus menggunakan KTP, karena jika calon pemilik belum berdomisili di Sulawesi Utara, maka orang yang bersangkutan belum bisa menjadi pemilik kendaraan bermotor.”(Aprine Siwi, wawancara, 2018). Penetapan kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan nama dan alamat pada KTP memiliki celah untuk penghindaran pajak, yakni dengan membagi kepemilikan kendaraan-kendaraan bermotor dengan orang lain sehingga terhindar dari tarif progresif. Celah ini relatif mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak, seperti pada kota-kota lain di Indonesia. Bentuk penghindaran pajak ini tentunya mempengaruhi tujuan penerapan kebijakan, khususnya pada fungsi regulerend.<sup>18</sup>

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka para implementator kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus dapat mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila pembuat kebijakan yang ada tidak

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi (Hasibuan et al., 2016). Dalam hal uraian kerja dari pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa para pelaksana memahami bahwa pajak progresif itu adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor. Ketika masyarakat membayar pajak, dia akan membayar sekaligus pajak progresifnya, jadi pembayarannya tidak secara terpisah, melainkan tergabung dalam sekali pembayaran pajak. Hal tersebut yang menjadi pemahaman dasar bagi para pelaksana, sehingga pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat dalam memahami pajak progresif lebih komperhensif.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Insentif Pajak Daerah. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 yang mengatur tata cara dan besaran keringanan, pengurangan pokok, serta pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pada tahun 2018, kebijakan serupa diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan penerimaan daerah akibat dampak pandemi Covid-19, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 yang mengatur tata cara dan besaran pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak daerah, sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penjelasan lebih lanjut, kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dan trailer yang digunakan pada segala jenis jalan dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa mesin atau alat lain yang berguna untuk mengubah suatu sumber energi tertentu. Yang dimaksud dengan penggerak adalah kendaraan bermotor, meliputi alat-alat, alat-alat berat, dan perkakas-perkakas besar yang apabila dioperasikan dengan menggunakan roda dan mesin serta tidak dipasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang

---

<sup>18</sup> Mario Y.Thomas, David P. E. Saerang, Jessy D. L. Warongan *Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kota Manado*

---

<sup>19</sup> M. Andri Julianto P *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT SAMSAT Medan)*

beroperasi bergerak di atas air.<sup>20</sup>

Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Manado diatur oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Samsat Manado dalam kerangka Provinsi Sulawesi Utara, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki atas nama atau alamat yang sama. Kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun informasi lengkap mengenai kebijakan ini sulit ditemukan, beberapa jurnal dan situs web menyediakan data yang relevan. Peraturan terbaru, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024, menetapkan tarif progresif untuk kendaraan pribadi, mulai dari 1,2% untuk kendaraan pertama hingga 2,5% untuk kendaraan keenam dan seterusnya, dengan pengecualian untuk sepeda motor di bawah 200cc. Pada tahun 2026, Gubernur Sulawesi Utara akan menerapkan kebijakan baru yang mencakup diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25%, pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan lebih dari satu unit, serta pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor selama satu tahun untuk mutasi masuk. Dasar pengenaan pajak ini adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot kerusakan jalan atau pencemaran.

Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara pada awal Januari Tahun 2026 membatalkan rencana kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menghapus pajak progresif yang akan berlaku efektif pada tahun pajak 2026. Sebelumnya, draft Keputusan Gubernur yang disusun pada Desember Tahun 2025 telah memprediksi langkah ini dengan melanjutkan keringanan sebesar 25% yang dimulai pada November Tahun 2025. Selain itu, Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor juga telah diperbarui untuk mendukung verifikasi digital di Samsat Kota Manado. Kebijakan ini merupakan respon cepat terhadap Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Pajak No 7 Tahun 2021 yang menjelaskan “reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kepatuhan, dan keadilan fiskal.” dan Undang – Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah No 1 Tahun 2022 yang berbunyi “regulasi yang merestrukturisasi keuangan antara pusat dan daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan

menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.” yang akan memberikan opsi hingga 66%, namun Pemerintah Provinsi Sulut memilih untuk memberikan keringanan demi menjaga stabilitas. Bagi Manado, kebijakan ini memungkinkan transisi yang lebih lancar menuju sistem pembayaran normal, dengan anjuran untuk melakukan pembayaran tepat waktu secara online guna menghindari denda. Kedepan, akan dilakukan evaluasi tahunan dan diperlukan untuk menilai efektivitas pembebasan ini dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui peraturan - peraturan tersebut, teknis pelaksanaan pengenaan pajak kendaraan bermotor beserta besar tarif progresifnya ditentukan oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Sistem ini menawarkan beberapa manfaat utama: Pendapatan Fiskal: Di Indonesia, Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sekitar 20-30% dari pendapatan daerah. Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan kepada masyarakat menjadi salah satu cara agar masyarakat tidak menghindar dari namanya pajak progresifitas dan lebih menaati peraturan-peraturan yang ada . Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak lagi merasa dibebankan akan pajak yang ada dan segera melakukan pembayaran pajaknya secara tepat waktu juga melakukan bea balik nama apabila belum melakukan bea balik nama atas kendaraan yang dimilikinya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum terkait Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di kota Manado berdasarkan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Manado telah selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sampai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang mengatur tarif progresif berdasarkan NJKB, bobot kerusakan jalan, jumlah dan jenis kepemilikan kendaraan. Dalam tataran penerapan, mekanisme pemungutan pajak progresif melalui sistem Samsat terintegrasi, pemanfaatan NJKB, pemungutan tahunan, kanal pembayaran daring maupun luring, serta sanksi administratif keterlambatan dan insentif bagi kendaraan ramah lingkungan

---

<sup>20</sup> Kalvaris Gerung Langyuu , Treesje Runtu, Pricillia Weku *Analisis Penerapan Akuntansi atas Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara*

menunjukkan bahwa pajak progresif telah berfungsi sebagai instrumen fiskal daerah untuk meningkatkan PAD dan mendorong kepatuhan formal wajib pajak.

2. Meskipun demikian, penerapan pajak progresif di Kota Manado masih menghadapi problematika yuridis dan administratif berupa ketidaksempurnaan integrasi basis data kepemilikan kendaraan (misalnya pemanfaatan nama/alamat/NIK yang membuka celah pengalihan pendaftaran ke wilayah atau UPTD lain), rendahnya kesadaran hukum wajib pajak terkait kewajiban balik nama, serta praktik penghindaran pajak progresif melalui pendaftaran atas nama pihak lain. Kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupa diskon pokok PKB, pembebasan pajak progresif, dan insentif mutasi kendaraan ke plat daerah pada tahun 2026 menegaskan pergeseran orientasi dari sekadar peningkatan PAD ke arah pemberian stimulus ekonomi dan perbaikan kepatuhan administrasi, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi konsistensi fungsi regulasi pajak progresif sebagai instrumen pengendalian kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Manado.

## B. Saran

1. Pengaturan pajak progresif kendaraan bermotor di tingkat daerah perlu disempurnakan melalui harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya terkait kriteria progresivitas (berbasis NJKB, kapasitas mesin, emisi, dan jumlah kepemilikan) agar lebih konsisten dengan asas keadilan pajak dan prinsip ability to pay. Peraturan daerah mengenai pajak progresif di Sulawesi Utara perlu mengintegrasikan secara eksplisit dimensi lingkungan, misalnya dengan pengaturan tarif lebih rendah bagi kendaraan listrik dan hybrid, serta tarif lebih tinggi bagi kendaraan beremisi tinggi, sehingga fungsi regulasi pajak progresif terhadap pengendalian polusi dan keberlanjutan lingkungan di Kota Manado menjadi lebih nyata.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama UPTD Samsat Manado perlu memperkuat integrasi dan pemutakhiran basis data kendaraan bermotor berbasis NIK secara real time, termasuk sinkronisasi dengan data kependudukan dan kepolisian, untuk menutup ruang pendaftaran ganda serta menjamin bahwa urutan kepemilikan kendaraan benar-

benar mencerminkan beban pajak yang adil. Program sosialisasi pajak progresif di Kota Manado sebaiknya diarahkan secara lebih tersegmentasi kepada kelompok strategis (pemilik kendaraan lebih dari satu, pelaku usaha showroom, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah), dengan materi yang menjelaskan rasio legis pajak progresif, konsekuensi hukum tidak melakukan balik nama, serta manfaat konkret pajak bagi pembiayaan infrastruktur dan layanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arsyad Muhammad, Sukriah Natsir *Manajemen Pajak*, Makasar, PT Nas Media Indonesia, 2022
- B.Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000
- Hasanal Mulkan, Aprita Serlika . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023
- Liberty, Muhamad Ryan Pahlevi, Alfiansyah Imanda Putra., dkk, *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, Kolaborasi Pustaka Warga, Lampung 2023
- Lim Setiadi Alim, Setioraharjo Budi, Hananto Hari Surabaya, Universitas Surabaya, 2015
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, 2009
- Marsyahrul Tony, 2014, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum* UPT Mataram University Press, Mataram 2020
- Mustaqiem, Mata Padi Presindo, Yogyakarta 2014
- Nurmantu Safri, 2007, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Granit, Jakarta
- Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, Pusaka Almada, Sulawesi Selatan 2021
- Salmon Harly Clifford Jonas, Wiraguna Sidi Ahyar, Monteiro Josef Mario, Rahayu Hastanti Agustin, Tita Heillen Martha Yosephine, Koynja Johannes Johny, Linawati, Susilawati Nenden, Arsyanda Sifa Kabupaten Bandung, Widina Media Utama, 2025
- Sari Reni Novita *Sistem Pemungutan Pajak, Tarif dan Fungsi Pajak*
- Sipakkar Dosroha Elisabet, Muslim Algani, Eva Vetari br Ginting, Luh Pulu Divia Sri Metriyani, Rochmad Bayu Utomo, *Buku ajar*

*perpajakan dan saham*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi 2023  
Sumarsan Thomas. *Hukum Pajak* Jakarta: Campustaka, 2022  
Taufik Mohammad, TAB Grafika, Yogyakarta 2018  
Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta 2011  
Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008

#### **Jurnal/Artikel**

Atteng Apriliani Grecia Kartini 1, Kalangi Josep Bintang<sup>2</sup>, Sumual Jacline I<sup>3</sup> *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara*  
Danarsi, Nurlaela Siti, Subroto Hendro *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta*, 2017  
Febriane Brinca, Inggriani Elim, I Gede Suwetja *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor di badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*  
Kalvaris Gerung Languyu , Treesje Runtu, Pricillia Weku *Analisis Penerapan Akuntansi atas Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara*, 2023  
M. Andri Julianto P *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT SAMSAT Medan)* 2020  
Makaluas Oktofiandry<sup>1</sup>, Tinangon Jantje<sup>2</sup> *Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*, 2016  
Mandang Adiputra<sup>1</sup>, Karamoy Herman<sup>2</sup>, Pangerapan Sonny<sup>3</sup> *Evaluasi Implementasi Pajak Progresif Terhadap Kendaraan*  
Naharto Michelle Jane dan Tjondro Elisa *Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*, 2014  
Pangalila Indinisya Indah<sup>1</sup>, Ilat Ventje<sup>2</sup>, Runtu Treesje<sup>3</sup> *Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado*, 2024  
Rioni Yunita Sari, Syauqi Teuku Radhifan *Anaalisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*, 2020

Rompis Natalia Ester, Ilat Ventje, Wangkar Anneke *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*, 2015  
Rosalie Eugenia, Tinangon Jantje, Pusung Rudy *Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims" di Kota Manado*  
Thomas Mario Y, Saerang David P. E, Warongan Jessy D. L *Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kota Manado*, 2018

#### **Peraturan/Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.  
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah  
Peraturan Gubernur  
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang tata cara Pemungutan Pajak Daerah

#### **Media Online/Internet**

<https://artikel.pajakku.com/apa-itu-pajak-progresif-kendaraan-bermotor/>  
<https://bapenda.jakarta.go.id/berita/pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2023>  
<https://beritamanado.com/samsat-manado-telah-berlakukan-pajak-progresif/>  
<https://klik24.news/2026/01/heboh-isu-pkb-naik-25-persen-di-sulut-ini-penjelasan-resmi-bapenda>  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5858/8/UNI\\_KOM\\_Rossa%20Fitrayusarah\\_Bab%202.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5858/8/UNI_KOM_Rossa%20Fitrayusarah_Bab%202.pdf)

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/02/23/pajak-progresif-adalah/>  
<https://klikpajak.id/blog/7-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/>  
<https://ortax.org/ketentuan-pajak-kendaraan-bermotor>  
<https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/index.php/layan/pajak-tahunan/32-pajak-progresif>